

Jenis Berkas	: Pers Rilis	No.	: PR.Januari-2020/1 Arsip
Judul	: Hibah dan Bansos (Potensi) Abuse Of Power, Kepala Daerah Harus Tertib	Tanggal	: 1 September 2020
Sub Judul	: Kepala Daerah Harus Tertib	Tahun	: 2020
		Penulis	: *FITRA RIAU*

Hibah dan Bansos (Potensi) Abuse Of Power, Kepala Daerah Harus Tertib

Fitra Riau – Desember 2020 menjadi ajang Kontestasi Pesta Demokrasi Masyarakat Indonesia, terkhusus di Provinsi Riau. Di Riau terdapat 9 daerah Kab/Kota yang akan mengikuti pemilihan kepala daerah tahun ini dan tentunya bacalon Kepala Daerah sudah mempersiapkan segala prasyarat dan keperluan untuk bersaing memperebutkan kursi Kepala Daerah sebelum masuk kepada tahap pendaftaran dan verifikasi KPU. Salah satunya, meminta rekomendasi partai politik, melakukan perjalanan sosialisasi atau bersafari politik, dan memanfaatkan Publikasi Media sebagai ajang perkenalan bacalon Kepala Daerah.

Sembilan Daerah yang menjadi bakal calon kepala Daerah tahun ini, jika dilihat dari peta pilkada Riau tahun 2020. terdapat bakal calon Kepala Daerah yang telah diusung oleh partai politik hasil tracking terdapat keterwakilan dari incumbent dan hubungan kekerabatan incumbent salah satunya hubungan anak, dan istri. Selain itu juga, tidak tutup kemungkinan pula ada keterwakilan politisi yang saat ini sedang menjabat dilegislatif baik ditingkatkan DPRD Kab/Kota maupun di DPRD Provinsi.


Bacalon Kepala Daerah di Sembilan Daerah di Riau sangat potensi mempengaruhi penyalahgunaan kewenangan, apalagi saat ini unsur bacalon merupakan Pertahanan, Politisi, dan keluarga Pertahanan, tentunya hal ini menjadi perhatian serius dalam sisi pengawasan oleh bawaslu Kab/Kota sebagai pengawas penyelenggara pemilu. Apalagi, terkait dengan program dan kegiatan anggaran, anggaran hibah dan bansos, Mobilisasi sumber daya manusia dan penggunaan fasilitas Pemerintah menjadi pemicu potensi terjadinya kerawanan yang dimanfaatkan oleh masing-masing para bacalon tersebut, jika mengacu kepada PKPU No 1 Tahun 2020, Incumbent yang saat ini menjabat sebagai Kepala Daerah diharuskan mengambil cuti dimulai dari tanggal 26 September 2020 Sampai dengan 5 desember 2020. Hal ini menjadi PR Besar dan kejar pantau bagi Bawaslu sebelum pelaksanaan cuti dimulai, Ungkap Taufik Manager advokasi Fitra Riau.

Program dan kegiatan anggaran pemerintah	Anggaran Hibah dan Bansos Pemerintah	Mobilisasi Sumber daya Manusia	Fasilitas Pemerintah Lainnya
<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Pertemuan2 (koordinasi, FGD, Pelatihan, dll) Kegiatan Perjalanan Dinas Kegiatan Reses Anggora DPRD Operasional Gubernur/Bupati/Wako Program dan kegiatan OPD yang langsung ke masyarakat Program dan Kegiatan 		<ul style="list-style-type: none"> ASN Pejabat BUMD Perangkat Kecamatan Perangkat Desa 	<ul style="list-style-type: none"> Kendaraan Dinas Gedung Pemerintahan, BUMD, Kantor Desa Aula

Bagan Potensi Abuse Of Power, diolah Fitra


Kepala Daerah Harus tertib

fitra mencatat, Potensi Hibah dan bansos menjadi peluang besar untuk Kepala Daerah pertahanan dalam mengambil peran kepentingan, akan tetapi jika dilihat secara trend dari data 2018-2020 penggunaan anggaran bansos tidak terjadi peningkatan secara signifikan jika dilihat dari 9 Kab/Kota yang akan mengikuti Kontestasi pilkada. Akan tetapi, Kab Siak dan Kab.Rokan Hilir berdasarkan analisis anggaran Fitra. Masih mengalokasikan anggaran bansos yang relative cukup besar sampai tahun 2020.



Sumber Dok Apbd Kab.Kota, diolah Fitra Riau

Sedangkan untuk alokasi hibah Kab Bengkalis dan Kab Rokan Hilir merupakan daerah yang mengalokasikan anggaran Hibah tertinggi dibandingkan dengan Daerah lainnya. Untuk tahun 2020 dan 2019 saja misalnya, Kab Bengkalis dan Kab Rokan Hilir tahun 2020 sama sama mengalokasikan anggaran hibah sebesar Rp 101 Miliar dan Untuk Kab Rokan Hilir ditahun 2019 mengalokasikan anggaran hibahnya Rp 31.157 Miliar dan Kab Bengkalis sebesar Rp 56.664 Miliar. Jika kita runutkan dengan permasalahan pilkada di tahun 2020 ini Kab.Rokan Hilir, Kab.Bengkalis dan Kab.Siak terdapat bacalon dari unsur pertahanan dan hubungan dengan mantan bupati Amril Mukmini yang ditahan oleh KPK pada 6 Februari 2020 yaitu Kasmarni yang diusung mengikuti pilkada di Kab Bengkalis.



Sumber Dok Apbd Kab.Kota, diolah Fitra Riau

Tentu saja hal tersebut menjadi potensi dan peluang penyalahgunaan kewenangan, perlu diketahui modus penyelewengan bansos dan hibah apabila diberikan bantuan kepada

lembaga fiktif, diberikan kepada lembaga yang berafiliasi kepada partai politik, atau tim pemenang pemilu, dan bertujuan peningkatan popularitas pada saat waktu penanganan pemilu. Jelas itu merupakan modus dan rawan disalahgunakan. Ungkap Taufik

Memastikan Kepala Daerah yang mengikuti pilkada serentak tahun 2020 tidak melakukan Abuse Of Power patut diawasi baik oleh Lembaga Pengawasan Penyelenggara Pemilu maupun Publik. Penggunaan Anggaran Pemerintahan, Mobilisasi ASN, Kepala Desa serta menggunakan fasilitas kendaraan dinas dan operasional perjalanan dinas, reses merupakan potensi penyalahgunaan kewenangan. Fitra meminta bawaslu untuk memantau serta mengawasi pejabat yang berpotensi melakukan tindakan penyalahgunaan kewenangan tersebut. Oleh karena itu Fitra Riau merekomendasikan untuk penyelenggaraan pilkada serentak 2020 sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pilkada serentak di 9 Daerah di Riau harus dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk mendapatkan Kepala Daerah yang berintegritas.
2. Memastikan partisipasi masyarakat baik dalam pengawasan maupun dalam pemilihan untuk ikut terlibat sehingga melahirkan pilkada yang berkualitas
3. Calon pertahanan untuk tidak menggunakan kesempatan kekuasaan sebagai Kepala Daerah untuk kepentingan politik dalam pilkada serentak tahun 2020 diantaranya penggunaan fasilitas negara, Keuangan Negara dan mengiring ASN, Kepala Desa untuk memenangkan kepentingan politiknya
4. Badan pengawas pemilu agar memperluas jaringan pengawasan yang melibatkan masyarakat untuk menciptakan pemilu yang adil dan bersih.

Contac Person :

Taufik : 0853-6343-0444